



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/540 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG MASA BHAKTI 2024-2030
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menambah masa jabatan anggota Badan Musyawarah Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung Masa Bhakti 2024-2030 di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung di Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2024-2030.
- KEDUA : Daftar nama dan Perpanjangan Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk masa jabatan 2 (dua) tahun tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

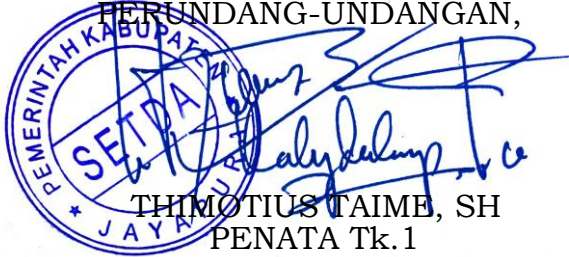
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Nendali, Nolokla Distrik Sentani Timur, Kepala Kampung Kameyakha, Abar Distrik Ebungfauw, Kepala Kampung Sabron Sari, Sabron Yaru, Maribu Distrik Sentani Barat, Kepala Kampung Omon Distrik Gresi Selatan, Kepala Kampung Buseryo, Maruway Distrik Yokari, Kepala Kampung Beneik Distrik Unurum Guay dan Kepala Kampung Taqwa Bangun Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

NAMA-NAMA KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG
MASA BHAKTI 2024-2030 DI KABUPATEN JAYAPURA YANG DIPERPANJANG

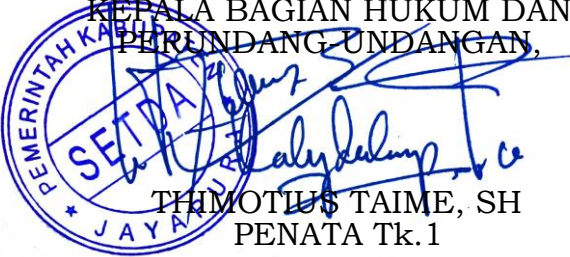
NO	KAMPUNG	DISTRIK	NAMA-NAMA ANGGOTA BAMUSKAM	JABATAN	PERPANJANGAN MASA JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	NENDALI	SENTANI TIMUR	JOHANIS KABEY OKTOVIANUS WALLY SELFINA TAIME HERMAN YOKU STEVEN WALLY AQILA DAIME	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	25 Maret 2030 sampai dengan 25 Maret 2032
2.	NOLOKLA	SENTANI TIMUR	ELIAB ONGGE, S.IP, MM FRANS POUW, SH SEPTINUS PURARO VICTOR GLEN SUANGBURARO BARTHOLOMEUS ONGGE YUNI REBA POPPY SUANGBURARO, S.Pd	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	30 Januari 2030 sampai dengan 30 Januari 2032
3.	KAMEYAKHA	EBUNGFAUW	ALEX ANSAKA ASAHEL KABEY NIKOLAS IBO, A.Ma.Pd YUSTINUS IBO MAKLON IBO FRENGKI IBO NAOMI MIMITAUW	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	16 Januari 2030 sampai dengan 16 Januari 2032

1	2	3	4	5	6
4.	ABAR	EBUNGFAUW	BAREND DOYAPO NAFTALI FELLE KORNELES DOYAPO ERIKS LIBOYE FELIKS EBALKOY JHON KENEDI ADADIKAM HEGLEN PUHIRI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	19 Maret 2030 sampai dengan 19 Maret 2032
5.	SABRON SARI	SENTANI BARAT	WELLEM GUNTUR HATTU GUNTUR YOWEI SUPARDI PRIYANTO SAM TABUNI NERON TELENGGEN NOVITA ENEMBE	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	25 Maret 2030 sampai dengan 25 Maret 2032
6.	SABRON YARU	SENTANI BARAT	SOLEMAN AYAKEDING KOSTAN BANO MARTINA ANDATU ELIAS AYAKEDING HARUN BANO SIMSON YABOISEMBUT JEFRI NASA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	25 Maret 2030 sampai dengan 25 Maret 2032
7.	MARIBU	SENTANI BARAT	EDISON NASENDI ASNAT YANSEMA TIMOTIUS KLEMBIAB FERDINAND BANUNDI KOLOMBUS BONYADONE ELYAKIM ANDATU POPY DIANA YARUSABRA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	31 Mei 2030 sampai dengan 31 Mei 2032

1	2	3	4	5	6
8.	OMON	GRESI SELATAN	YOHANIS TABISU ZAKARIAS TABISU PAULUS TABISU YAPET TEET YAHYA TABISU MUSA NISAF ELISA TEET	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	24 April 2030 sampai dengan 24 April 2032
9.	BUSERYO	YOKARI	MARKUS WANGGUWAY MARTHINUS WASEWAY ADOLOF BOUWAY KEIS SONINDEME GERSON BOUWAY	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	25 Januari 2030 sampai dengan 25 Januari 2032
10.	MARUWAY	YOKARI	YAN ASER DEMETOUW THOMAS DEPAMETOUW DORTHEIS OKOWALLY GERADUS YARISETOUW EVER VIKTOR T. YARISETOUW MARTHEN DUSAY NIKSON T. YARISETOUW	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	25 Januari 2030 sampai dengan 25 Januari 2032
11.	BENEIK	UNURUM GUAY	MARKUS SOBOR SERGIUS YAMBE ALPIN DAF MARKUS GORTO KRISTINA SAWA HENDRIKUS YAMBE	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	18 Maret 2030 sampai dengan 18 Maret 2032

1	2	3	4	5	6
12.	TAQWA BANGUN	YAPSI	NOBERTUS SULUNG SUYANTO JAUHARI MUSLIM WEKIS KOGOYA SUWARNI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	5 April 2030 sampai dengan 5 April 2032

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003